



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 183.1-401.013/ 110 /2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 183.1-401.013/173/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor: 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 183.1-401.013/231/2020 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 183.1-401.013/231/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 183.1-401.013/231/2020 sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 20 Juni 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Tim Verifikasi
dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 183.1-401.013/ 110 /2023
TANGGAL : 20 Juni 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN KOTA MADIUN**

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Pelindung | Wali Kota Madiun |
| II | Pembina | Wakil Wali Kota Madiun |
| III | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah |
| IV | Ketua | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| V | Sekretaris | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| VI | Anggota | 1. Inspektur Kota Madiun 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Subkoordinator Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| VII | Sekretariat Tim | |
| | a. Koordinator | Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| | b. Anggota | Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd.